
ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN USIA ANAK DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh :

Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati⁵¹

Universitas Jakarta

Email: radcloud29@gmail

ABSTRACT

In the midst of the unfinished Covid-19 pandemic, there has been an increase in the rate of early marriage in Indonesia, West Java is one of the provinces that has contributed to the highest number of underage marriages in Indonesia based on data from the National Planning and Development Agency for 2020, the practice of early marriage is still rampant, even though The government has revised the minimum age limit for and Imam Malikiyah groups. Third, the meaning of marriage is between the two, namely between the contract and Wati 'because sometimes marriage is interpreted as a contract and sometimes it means wat'un (intimate relationship). the relationship between the two ancestors of both parties are also expected to bless the continuity of their household to be more harmonious and happy, since the state law which regulates marriage issues is enacted is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. is that the parties to the marriage have both body and soul matured. Must exist in a conscious state or in a state that is not forced. Therefore, in Law Number 1 Year 1974 the minimum age limit for marriage is determined. This is done so that marriage is not considered playing games. The provisions regarding the minimum age limit are contained in Chapter II Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which states that "Marriage is only permitted if the male.

Keywords: Child Marriage, Marriage, Child, Age.

A. PENDAHULUAN

Di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia. Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020, Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Faktanya, regulasi ini belum

⁵¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

menekan praktik pernikahan dini di Indonesia, Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat, di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia, Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020. Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019.⁵²

Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan, Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia, Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat, di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia, Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020, Praktik pernikahan dini tetap marak, meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 2019. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan, Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal

⁵² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989, hlm, 9

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Di Indonesia sudah banyak terjadi Perkawinan anak, Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah ASEAN berada pada peringkat ke -2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018). STUDI STATISTIK UNICEF: di Asia Selatan, di mana lebih dari 48 per persen anak berusia 15 -24 tahun menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Di Afrika 42 persen (meskipun ini meningkat menjadi lebih dari 60 persen di beberapa bagian Afrika Timur dan Barat), dan di Amerika Latin dan Karibia angkanya 29 persen. Di Timur Tengah, pernikahan anak adalah hal biasa di Yaman dan Palestina, dan di sini sekitar setengah dari anak di bawah 18 tahun sudah menikah. Statistik tentang prevalensi perkawinan anak mengungkapkan sektor atau wilayah negara - seperti kelompok etnis, agama atau sosial -ekonomi - di mana sebagian besar remaja perempuan menikah sebelum ulang tahun kelima belas mereka.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian diatas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Bagaimana perkawinan anak dibawah umur di Analisa dari Hukum Islam?

-
- 2) Bagaimana perkawinan anak dibawah umur di Analisa dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan anak dibawah umur di Analisa dari Hukum Islam.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis perkawinan anak dibawah umur di Analisa dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. METODE PENELITIAN

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian merupakan suatu pilihan model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial hukum dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikannya melalui data yang terkumpul. Penelitian ini berusaha menggambarkan secara terperinci bagaimana aturan hukum yang mengatur perkawinan diIndonesia berdasarkan UU dan Hukum Islam, Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini strategi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.

Spesifikasi penelitian ditujukan dengan karakteristik penelitian hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan informasi yang berasal dari penelitian lapangan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut

dengan menggunakan pola pikir kontekstual dengan Penafsiran gramatikal (grammaticale interpretatie), yaitu menganalisa makna kalimat dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

1. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.⁵⁴

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

⁵³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124

⁵⁴ Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm, 10

“Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.”

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati’ akad bukan Wat’un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat’un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al- Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati’ karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat’un (hubungan intim).

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah :

“Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing

orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.⁵⁵

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan

⁵⁵ Ahmad Zayn al-Din bin Abdil Aziz al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in*, Jilid 3, Abdul Wahab al-Zani, Darru Ibnu Hazim, hlm, 298

rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁵⁶

Syarat Sah Perkawinan Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai.

1. Syarat calon suami

- a. Islam
- b. Lelaki yang tertentu
- c. Bukan lelaki mahram dengan calon isteri Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Rukun Perkawinan, Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

a. Calon Istri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

b. Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

⁵⁶ Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Jilid IV, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1969, hlm,

c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara: 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali. 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid. Imam Syafi’i pernah menyatakan,⁵⁷ “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.” Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga

⁵⁷ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995, hlm, 24-25

dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana. Lalu bagaimana dengan calon mempelai yang terdiri atas anak-anak di bawah umur. Masalah ini juga membelah pendapat ulama. Jumhur atau mayoritas ulama memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai. Oleh karenanya, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Hal ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:

“Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,”⁵⁸ Pandangan jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagai kutipan berikut ini:

“Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh,”

⁵⁸ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 HJ, cetakan kedua, juz VII, hlm, 179

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa ulama berbeda pendapat perihal masuk atau tidaknya umur sebagai kriteria calon mempelai. Ini yang membedakan persetujuan dan penolakan atas perkawinan anak di bawah umur. Meskipun jumhur ulama menerima perkawinan anak di bawah umur, hanya saja kita perlu mempertimbangkan terutama masalah kesiapan psikologis dan kematangan akal pikiran calon mempelai sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.

2. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut dengan Perkawinan. Karena melalui perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah pula dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah yang kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Dengan demikian perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat baik secara sah. Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Tuhan, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas Soekanto menegaskan, bahwa “perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudarasaudaranya dan keluarga-keluarganya”. Sedangkan Barrend TerHaar menjelaskan, bahwa perkawinan merupakan suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terusberlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut.⁵⁹

Perkawinan dalam ruang lingkup system Hukum yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat, atau Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau biasa disebut dengan Hukum positif, memang didapati telah ada beberapa system

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000, hlm, 24

Hukum yang melingkupinya. Perkawinan dalam system Hukum di Indonesia telah dikenal ada 3 (tiga) system Hukum diantaranya adalah perkawinan dalam system Hukum agama, perkawinan dalam system Hukum nasional, dan perkawinan dalam system Hukum adat. Diantara ketiga system Hukum tersebut memang mempunyai karakteristik dan ciri yang berbeda-beda dalam mengatur tentang masalah perkawinan. Lebih ditegaskan lagi dalam wikipedia bahasa indoensia, bahwa Hukum di Indonesia memang merupakan campuran dari system Hukum eropa, Hukum agama, dan Hukum adat. Sebagian besar system yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada Hukum eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandasch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi Hukum atau syariat islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku system Hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perkawinan anak dibawah umur jika dianalisa dan ditinjau dari Hukum Islam calon mempelai yang terdiri atas anak-anak di bawah umur, Masalah ini juga membelah pendapat ulama, sebagian ulama memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai, Oleh karenanya, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur hal ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, sedangkan Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah, Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa, kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu.

-
- b. Perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan anak yang tidak sesuai batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang lebih rinci diatur dalam Pasal 7 ayat (1), dimana usia seorang pria sudah mencapai 19 Tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun, Hal ini menandakan bahwa di dalam undang-undang ini tidak mengizinkan adanya perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Namun dalam Undang-Undang ini ada bentuk pengecualian terhadap perkawinan di bawah umur, sesuai yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2), dimana perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan asalkan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

2. Saran

- a. Saran agar Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2), dan lebih Gamblang dijelaskan dan UU Perkawinan Harus sering disosialisasikan agar masyarakat paham, sehingga dalam kenyataanya Praktek Perkawinan Anak dibawah umur dapat dihindari.
- b. Saran harus adanya Konektivitas antara Hukum Islam dan Hukum nasional yang sejalan dan seimbang, karena dalam prakteknya masih sering terjadi benturan antara Hukum Adat dengan Hukum islam maupun dengan Hukum Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006;
- Prinst, Darwin, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2004;
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011;

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007;

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;

Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020;

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981;

-----, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984;

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008;

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undan-undang Hukum Acara Pidana Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Jurnal

Lila Yurifa Prihasti. “*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disertai Dengan Perkosaan Dan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Anak Korban*”. Jurnal Panorama Hukum, 3, 1, Juni 2018;

Baroroh, Nurdhin dan Nike Rosdiyanti, “*Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. Al-Mazahib, 7, 2, Desember 2019;